



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Jembayan, 05 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Singa Lawang, (rumah Sendiri Rt.17 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

██████████, tempat dan tanggal lahir Jembayan, 04 April 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Singa Lawang, (rumah Sendiri) Rt.17 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan surat keterangan tidak menikah Nomor B.620/Kua.16.02.10/PW.01/09/2019;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - a. [REDACTED], Lahir Jembayan, 06 September 1994
 - b. [REDACTED], Lahir Jembayan, 04 April 2001
 - c. [REDACTED], Lahir Jembayan, 19 Desember 2007
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993 di Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor: B.620/Kua.16.02.10/PW.01/09/2019, tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor: 6402022602080112 tanggal 03-09- 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.2;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 2 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara imam bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 2 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dengan para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara imam bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;

- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam di Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinannya untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah sebagai bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga hanya menerangkan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan para Pemohon oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara imam bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, kemudian tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis dapat mempertimbangkannya sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar majelis mengabulkan permohonan para Pemohon, majelis berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan **pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993 di Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;**

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة
وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan para Pemohon menikah secara Islam di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama [REDACTED], imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta telah terjadi *ijab qabul* antara Penghulu bernama bapak [REDACTED] dengan Pemohon I, demikian juga keterangan dua orang saksi yang menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara hukum Islam, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa ketika diajukannya permohonan ini, para Pemohon tetap harmonis, tetap dalam beragama Islam dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena pernikahan kedua orangtuanya tidak tercatat secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena tidak mempunyai buku nikah, maka kesulitan tersebut patut segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُرَالُ
"Kemudaratan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan **pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993 di Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara**, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, sedangkan para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 1993 di Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syauckani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaekani

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Tgr